

Jamak Tanpa Safar: Solusi Alternatif Ibadah

Muhammad Habibul Amin, M. Iqbal Irham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
habibulamin230@gmail.com, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This article aims to explain the permissibility of combining (jamak) two fard prayers without having to travel far (safar) due to rain, busyness, traffic jams, celebrations (walimah) as a form of convenience in worship. In this condition, jamak becomes an alternative solution for Muslims because of the difficulty of fulfilling the obligation to pray in the time specified in the Qur'an and hadith. As literature research, this article will examine the plural prayer in the perspective of scholars, such as Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Yusuf al-Qardhawi, and Alwi Ahmad Saqqaf who provide rukhshah (relief) solutions in worshipping Allah. This research is qualitative in nature, which is done by collecting, analyzing, and interpreting narratives comprehensively against visual data to get a full, comprehensive, and holistic insight into the phenomenon of plural prayers for other than travelers. The results of this study indicate that combining two prayers without traveling far is permissible because of busyness, traffic congestion, and celebrations (walimah). Associated with current conditions, the situation is a form of masyaqqah that cannot be avoided so as to perform plural prayers, both taqdim and ta'khir.

Keywords: Merging Shalat, Safar, Rukhshah.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kebolehan menggabungkan (jamak) dua shalat *fardhu* tanpa harus melaksanakan perjalanan jauh (*safar*) disebabkan oleh hujan, kesibukan, kemacetan lalu lintas, hajatan (*walimah*) sebagai bentuk kemudahan dalam ibadah. Dalam kondisi ini, jamak menjadi alternatif solusi bagi umat Islam karena kesulitan untuk menunaikan kewajiban shalat dalam waktu yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadits. Sebagai penelitian kepustakaan, artikel ini akan mengkaji jamak shalat dalam perspektif ulama, seperti Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Yusuf al-Qardhawi, dan Alwi Ahmad Saqqaf yang memberikan solusi *rukhsah* (keringanan) dalam beribadah kepada Allah. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan narasi secara komprehensif terhadap data-data visual untuk mendapatkan wawasan yang utuh, komprehensif, dan holistik tentang fenomena shalat jamak bagi selain *musafir*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan dua shalat tanpa melaksanakan perjalanan jauh dibolehkan karena suatu kesibukan, kemacetan lalu lintas, dan hajatan (*walimah*). Dikaitkan dengan kondisi sekarang, keadaan tersebut merupakan bentuk *masyaqqah* yang tidak dapat dihindarkan sehingga melaksanakan jamak shalat, baik *taqdim* maupun *ta'khir*.

Kata Kunci: Shalat Jamak, Safar, Rukhsah.

PENDAHULUAN

Shalat merupakan ibadah rutin yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, pertama diawali *takbirat al-ihram* dan terakhir *salam* dalam waktu yang telah ditetapkan (Amri, 2014). Dalam kondisi tertentu pelaksanaan shalat diberikan *rukhsah* (keringanan) (al-Anshari, 2008) terhadap orang-orang yang kesulitan untuk menyelesaikan shalat pada waktu yang ditetapkan. Sebab utama dibolehkan menjamak shalat adalah karena adanya *masyaqqah* atau kesulitan. Islam memberikan izin untuk menjamak shalat sebagai solusi alternatif bagi mereka yang mengalami kesulitan tersebut.

Shalat jamak merupakan praktik menggabungkan dua shalat *fardhu* dalam waktu yang sama, baik secara jamak *taqdim* maupun jamak *ta'khir*. Jamak *taqdim* merupakan menggabungkan antara dua shalat dalam satu waktu yang pertama (awal), adapun jamak *ta'khir* merupakan menggabungkan antara dua shalat pada waktu yang kedua (akhir).

Permasalahan jamak shalat ini sebelumnya sudah terjadi pada masa Rasulullah dan sahabat. Rasulullah pernah melaksanakannya ketika dalam keadaan *safar*, sehingga secara umum salah satu alasan diperbolehkannya jamak adalah *safar*. Selain alasan *safar* Rasulullah juga pernah melaksanakannya ketika *muqim* di Madinah, tidak merasa ketakutan dan tidak sedang *safar*. Persoalan seperti itu sejalan dengan kenyataan pada hari ini, banyak situasi yang lebih sulit untuk diatasi daripada perjalanan jauh. Banyak orang bekerja sepenuh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bertaraf *dharuriyat* atau kebutuhan esensial, termasuk nafkah, seperti dokter, pilot, co-pilot, karyawan pabrik, supir bus, kemacetan lalu lintas, hajatan (*walimah*), sehingga membuat mereka kesulitan untuk menunaikan kewajiban shalat *fardhu* pada waktunya. Dalam konteks ini, beberapa ulama membolehkan menjamak shalat tanpa adanya *udzur syar'i* (alasan yang diperbolehkan secara hukum Islam) seperti dalam kondisi *safar*, sakit, hujan, atau ketakutan. Beberapa hadits mendukung kebolehan penggabungan shalat tanpa alasan *syar'i*, namun hal ini juga menimbulkan perbedaan pandangan di antara ulama. Inilah *syari'at* yang memberi kemudahan, tetapi tidak mempermudah segalanya tanpa adanya arahan atau pedoman yang jelas.

Oleh karena itu penelitian harus dilakukan untuk menanggapi situasi yang terjadi di dunia modern saat ini. Artikel ini menjelaskan tentang kebolehan menggabungkan dua shalat *fardhu* tanpa melaksanakan perjalanan jauh (*safar*) disebabkan ada suatu kesibukan, kemacetan lalu lintas, dan hajatan (*walimah*) sebagai solusi alternatif ibadah.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai keabsahan dalam penulisan karya ilmiah, pendekatan yang digunakan dalam menghimpun data penelitian adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), suatu metode penelitian yang mengandalkan informasi dari sumber-sumber pustaka dan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data dalam bentuk kata-kata dan gambar atau dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya, dari kata dan kalimat (Sukiati, 2017).

Dalam tulisan ini, dilakukan analisis secara kualitatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari teori, definisi, dan substansi yang diambil dari berbagai literatur, sekaligus memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dimulai dengan ulasan dari Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Yusuf al-Qardhawi, dan Alwi Ahmad Saqqaf mengenai topik permasalahan di atas. Selanjutnya dianalisis pendapat tersebut yang relevan dengan kondisi saat ini dengan dalil-dalil serta kaidah-kaidah fiqh, sehingga mendapatkan kesimpulan tentang hukum jamak bagi orang-orang yang tidak melakukan safar.

Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya melibatkan analisis data yang berjalan bersamaan dengan proses penggalian data, interpretasi data, dan penyusunan narasi lainnya dalam penulisan. Data yang telah dikumpulkan diproses dengan cara mengurangi informasi dalam pola tertentu, kemudian disusun dalam kategori tema, diikuti dengan interpretasi berdasarkan skema yang telah diterapkan. Dari situ, kesimpulan dapat ditarik, dan analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Jamak Shalat

Jamak berasal dari kata "*jama'a - yajma'u - jam'an*" yang memiliki makna mengumpulkan atau menghimpun (Munawwir, 2007), yakni menggabungkan dua shalat secara bersamaan. Shalat yang dapat digabungkan adalah shalat yang memiliki jeda waktu yang dekat dan telah ditetapkan, contohnya adalah menggabungkan shalat Dzuhur dengan Ashar, serta shalat Maghrib dengan Isya`. Penggabungan dua shalat ini memiliki dua jenis, yang pertama disebut sebagai "jamak *taqdim*", di mana individu melaksanakan shalat Dzuhur dan Ashar secara bersamaan pada waktu Dzuhur dan sebelum waktu Ashar. Kedua "jamak *ta'khir*", yaitu menggabungkan shalat dengan mengakhiri shalat Dzuhur sampai waktunya habis, lalu mengerjakannya bersama dengan shalat ashar. Sama dengan shalat Maghrib dan Isya`, kedua shalat tersebut dapat digabungkan, baik dengan cara melakukan jamak *taqdim* maupun jamak *ta'khir* (El-Majid, 2006).

Menurut ulama madzhab Maliki, ada enam alasan untuk menjamak shalat. Mereka adalah *musafir* atau sedang melakukan perjalanan, sakit, kehujanan, dan ketika berada di Arafah, serta Muzdalifah, atau sedang dalam kegelapan. Menurut pandangan ulama dari madzhab Syafi'i, pelaksanaan shalat secara jamak hanya diizinkan dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika dalam perjalanan, saat hujan lebat, dan ketika menjalankan ibadah haji di Arafah dan Muzdalifah (Jaziri, 1996).

Ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa jamak *taqdim* dan *ta'khir* dapat dilaksanakan pada tujuh situasi, seperti: perjalanan jauh, kondisi sakit yang menyulitkan seseorang untuk menunaikan shalat tepat waktu, Ibu yang sedang menyusui dan menghadapi kesulitan dalam membersihkan diri dari kotoran anak sebelum melaksanakan shalat, serta individu yang mengalami kesulitan dalam berwudhu dengan menggunakan air atau melakukan tayamum sebelum ingin

melakukan shalat, orang yang tidak memahami kapan waktu shalat tiba, wanita yang mengalami *istihadhah* (keluarnya darah dari vagina karena penyakit), dan individu yang sering mengeluarkan *mazi*, yaitu lendir yang mendahului dari keluar mani, atau mengalami keluarnya mani. Selain itu, izin untuk melakukan jamak *taqdim* dan *ta'khir* juga diberikan kepada mereka yang menghadapi *uzdur*, seperti seseorang yang merasa khawatir terhadap keselamatan diri, harta benda, atau reputasi, dan juga pekerja yang sangat sibuk, dan meninggalkan pekerjaannya untuk shalat dapat berdampak negatif pada dirinya dan pekerjaannya (Jaziri, 1996).

Dasar Hukum Menjamak Shalat

Dalam al-Qur'an, jamak shalat tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai dasar pensyariatannya, hanya saja di dalam nash al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai pensyariatannya menqashar shalat yakni di dalam Q. S. an-Nisa' (4) ayat 101. Ayat tersebut yang menjelaskan bahwa membolehkan menqashar shalat jika sedang dalam perjalanan. Namun, hadits Nabi menunjukkan dasar yang dapat diterima untuk menjamak shalat, diantara hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam menjelaskan tentang jamak shalat yakni sebagai berikut:

Pertama, Imam al Bukhari meriwayatkan hadits dengan Nomor hadits 1106 (al-Bukhari, 2004), dari Salim dari ayahnya. Hadits ini menjelaskan jika Nabi menjamak antara shalat Maghrib dan Isya` ketika *safar* (sedang melakukan perjalanan).

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh abi Dawud, dari Muadz ibn Jabal (Daud, t.th). Dalam hadits ini menjelaskan bahwa pada saat perang Tabuk, Rasulullah menjalankan jamak *taqdim* antara shalat Dzuhur dan Ashar saat ia berangkat setelah matahari tergelincir, dan Rasulullah mengakhiri shalat Dzuhur (dengan jamak *ta'khir*) jika berangkat sebelum matahari tergelincir. Begitu juga dalam shalat Maghrib, ia menggabungkan shalat Maghrib dan shalat Isya` dengan melakukan jamak *taqdim*. jika matahari telah terbenam sebelum ia berangkat untuk *musafir* atau juga berperang, dan jika ia berangkat sebelum matahari terbenam, ia menjamak keduanya (dengan jamak *ta'khir*).

Hadits di atas menjelaskan bahwa pada saat perang Tabuk, jika waktu dzuhur telah tiba dan Nabi belum berangkat, maka Nabi shalat Dzuhur dan Ashar dengan jamak *taqdim*. Nabi baru berangkat untuk berperang atau juga *musafir* setelah melaksanakan itu. Jika Nabi berangkat sebelum waktu Dzuhur, maka Nabi menunda pelaksanaan shalat Dzuhur hingga waktu Ashar dengan melakukan jamak *ta'khir*. Dengan cara yang sama, Nabi berhenti sebelum Maghrib, dan melakukan penggabungan shalat Maghrib dan Isya` dengan cara jamak *taqdim* pada saat waktu shalat Maghrib tiba. Sebaliknya, jika Nabi berangkat sebelum waktu Maghrib, Nabi akan terus berjalan sampai waktu Isya` masuk dan kemudian melaksanakan jamak *ta'khir*. Selain itu, kedua hadits ini menjelaskan bahwa menggabungkan shalat Dzuhur dan Ashar dengan melakukan jamak *taqdim* (menjalankan shalat lebih awal dari waktu seharusnya) dan *ta'khir* (menjalankan shalat lebih akhir dari waktu seharusnya). Demikian pula, pelaksanaan penggabungan antara shalat Maghrib dan Isya` dapat dilakukan baik secara *taqdim* maupun *ta'khir*. Semua prinsip ini tetap berlaku ketika seseorang berada dalam keadaan perjalanan (*safar*).

Ketiga, Hadits yang disampaikan oleh Imam Muslim dan berasal dari riwayat Ibn Abbas (Muslim, t.th). Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah melaksanakan shalat Dzuhur dan Ashar secara jamak, begitu juga shalat Maghrib dan Isya` dilakukan tanpa adanya rasa takut atau dalam *musafir*. Abu Zubair menanyakan kepada Sa'id mengenai alasan di balik kejadian tersebut. Sa'id menjawab bahwa ia telah bertanya kepada Ibn Abbas hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh Abu Zubair, dan Ibn Abbas menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan agar tidak memberatkan umatnya.

Keempat, Hadits yang disampaikan oleh Imam Bukhari, berasal dari riwayat Ibn Abbas (al-Bukhari, 2004). Hadits ini menjelaskan bahwa di Madinah, Nabi melaksanakan shalat sebanyak tujuh dan delapan raka'at yang mencakup shalat Dzuhur dan Ashar, serta shalat Maghrib dan Isya`. Ayyub berharap agar peristiwa tersebut terjadi pada malam yang turun hujan lebat, dan Jabir Ibn Zaid menjawab, "Semoga hal tersebut terjadi demikian." Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi menggabungkan shalat Dzuhur dan Ashar, serta shalat Maghrib dan Isya` tanpa ada keperluan khusus seperti ketakutan atau dalam keadaan berpergian. Ini terjadi selama tinggal di Madinah. Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari sumber yang berbeda, Ibnu Abbas menjawab, "Ini untuk menghindari kesulitan bagi umat." Hadits ini menunjukkan bahwa menjamak boleh dilakukan pada waktu *muqim* (menetap) dan ini tidak menjadi kebiasaan.

Jamak Shalat Tanpa Safar Sebagai Solusi Alternatif Ibadah

Menggabungkan dua waktu shalat sekaligus dalam satu waktu shalat dikenal sebagai jamak. Shalat Dzuhur dan Ashar dapat dilakukan baik pada waktu shalat Dzuhur atau pada waktu shalat Ashar, demikian juga shalat Maghrib dengan Isya`. Ada dua jenis shalat jamak, menurut uraian tersebut. Yang pertama adalah jamak *taqdim*, yang dilakukan pada satu waktu yang pertama (awal), yaitu shalat Dzuhur dan Ashar dilakukan pada waktu shalat Dzuhur, sementara shalat Maghrib dan Isya` dilakukan pada waktu shalat Maghrib. Yang kedua adalah jamak *ta'akhir*, yang dilakukan pada satu waktu yang kedua (akhir), yaitu Shalat Dzuhur dan Ashar dilakukan pada waktu shalat Ashar, sementara shalat Maghrib dan Isya` dilakukan pada waktu shalat Isya`.

Shalat Shubuh adalah shalat yang mandiri (*mustaqill*), jadi tidak boleh dijamak dengan jamak *taqdim* atau *ta'akhir* karena sifatnya yang independen. Oleh karena itu, harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Tidak tanpa alasan seorang Muslim memiliki kebolehan menjamak shalat atau rukhshah. Menurut mayoritas ulama, salah satu alasan shalat jamak diizinkan adalah *safar*, atau sedang dalam perjalanan jauh.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melaksanakan jamak di rumah diperbolehkan dengan alasan karena ada suatu kebutuhan (a need), apalagi bagi yang tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan (Sabiq, 2011). Menurut Ibnu Sirin, al-Qaffal, dan al-Syasyi dari kelompok Syafi'iyah. Sebagian fuqaha dari golongan Malikiyah "dibolehkan menjamak shalat karena ada suatu keperluan, dengan ketentuan tidak dijadikan kebiasaan" (Husnan, 2013). Mereka merujuk pada dalil dari hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi melaksanakan shalat di Madinah dengan jumlah total delapan rakaat dan tujuh rakaat, yang melibatkan shalat Dzuhur

dan Ashar, serta shalat Maghrib dan Isya`. Pendapat ini didukung oleh hadits dari Riwayat Ibnu Abbas saat di Madinah mengatakan bahwa Nabi menggabungkan shalat tidak dengan keadaan yang takut dan tidak hujan.

Dalam kitab *Bughyat al- Murtasyidin*, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi menjelaskan (Ba'lawi, t.th) : Beberapa dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa menggabungkan shalat ketika musafir dalam jarak dekat diperbolehkan, Al-Bindaniyy memilih untuk mengambil pendapat ini. Sebagaimana yang dipaparkan dalam syarah Muslim, Zahir hadits (terkait) membolehkannya jamak shalat meskipun keadaan *muqim* (bukan saat bepergian). Sementara itu, al-Khatthabi menceritakan dari Abi Ishaq bahwa, dia memberkan izin kepada *muqim* atau *hadhar* untuk menggabungkan shalat jika ada kebutuhan (*hajat*), meskipun tidak ada keadaan ketakutan (*khawf*), hujan, atau penyakit. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Ibnu al-Mundzir.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa, shalat jamak karena kesibukan dan kemacetan diperbolehkan, hal ini berdasarkan hadits dari riwayat Ibnu 'Abbas yang menyampaikan bahwa Rasulullah mengerjakan shalat jamak di Madinah ketika beliau tidak sedang bepergian atau tidak *bermusafir* dan tidak dalam keadaan ketakutan atau kehujanan. Menurut Ibnu 'Abbas, Rasulullah melakukan hal tersebut dengan maksud untuk memberikan keleluasaan bagi umatnya agar tidak ada seorang pun yang tidak mau melakukan shalat berkali-kali dalam syariat. Namun hadits ini tentunya tidak berlaku secara mutlak; Ada alasan tertentu mengapa Rasulullah jamak shalatnya meski Rasulullah tidak sedang dalam perjalanan atau tidak *musafir*. Menurut Yusuf al-Qardhawi, tindakan tersebut sebaiknya tidak menjadi kebiasaan karena tujuannya hanya untuk mengatasi kesulitan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah. Sebagai contoh, seorang dokter yang melakukan operasi pada pasien yang tidak dapat ditinggalkan, atau seorang petugas polisi lalu lintas yang bertugas di jalan dari sebelum Maghrib hingga setelah Isya` (al-Qardhawi, 1994).

Alwi Ahmad Saqqaf dalam karyanya yang berjudul "*Tarsyih al-Mustafiddin*" menyatakan bahwa orang yang melaksanakan jamak dalam shalat disebabkan oleh adanya keperluan atau hajat, bukan karena dalam keadaan sedang perjalanan, mereka wajib melaksanakan jamak *taqdim* (di awal waktu). Alwi Ahmad Saqqaf mengemukakan : "membolehkan akan jamak *taqdim* secara mutlak, selain disebabkan *safar* (sedang melakukan bepergian), sakit, dan pada selain keduanya dari pada *udzur* yang lain" (Saqqaf, t.th).

Pendapat ini menunjukkan bahwa selain dari alasan perjalanan dan penyakit, shalat dapat dijamak karena *udzur*. *Udzur* di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang bukan merupakan kebiasaan dan juga memiliki makna terjadi dalam satu kejadian tertentu. Pandangan ini juga serupa, dengan pendapat sebagian beberapa ulama seperti al-Qaffal dan Abu Ishaq al-Mawarzy yang menyetujui dan mengizinkan pelaksanaan jamak dalam shalat meskipun sedang berada di rumah karena kondisi yang sangat padat kesibukan, dan penggabungan ini tidak lazim untuk dijadikan suatu kebiasaan. Misalnya menjamak shalat karena ada kesibukan, hajatan (*walimah*) dan kepadatan lalu lintas.

Dalam kitab *Shahih Muslim bi al-Syarah al-Nawawi* (Muslim, t.th) juga menjelaskan: beberapa imam berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan jamak

dalam shalat di rumah ketika seseorang sibuk, asalkan tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Pendapat ini disuarakan oleh Ibnu Sirrin dan Asyhab yang termasuk dalam kalangan Maliki, serta Khathabi mengisahkan dari al-Qaffal dan al-Syasyi, yang merupakan tokoh-tokoh dari kalangan Syafi'i, dan dari Abu Ishaq al-Mawarzi yang merupakan kalangan dari ahli hadits. Sebagaimana Ibnu Mundzir memilih pendapat ini dan menguatkannya dengan merujuk pada hadits dari Ibnu 'Abbas, yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak mau menyusahkan umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kemudahan serta mengeluarkan umatnya dari kesulitan yang disebabkan oleh keadaan sakit atau sebab lainnya.

Landasan Dasar Dbolehkan Jamak Shalat Tanpa Safar Sebagai Solusi Alternatif Ibadah

Adapun dalil yang menjadi dasar bagi pendapat yang telah penulis jelaskan di atas tentang jamak shalat karena kesibukan, kemacetan lalu lintas, dan hajatan (*walimah*) ialah hadits riwayat Ibn Abbas r.a (Muslim, t.th) (al-Tirmizi, t.th) :

Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasulullah pernah menggabungkan shalat Dzuhur dan Ashar, serta shalat Maghrib dan Isya` di Madinah, tanpa adanya keadaan ketakutan atau cuaca hujan. Ketika seseorang menanyakan kepada Ibnu 'Abbas tentang persoalan tersebut, "Mengapa Rasulullah melaksanakan tindakan tersebut?" Ibnu 'Abbas menjawab, "Tujuannya adalah untuk menghindari kesulitan yang memberatkan umatnya." (HR Muslim dan HR Abu Daud).

Hadits ini menjadi landasan utama bagi diperbolehkannya shalat jamak bagi orang yang bukan musafir. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa jamak dalam shalat diizinkan tanpa adanya perjalanan atau ketika tidak dalam keadaan bepergian. Langsung dari hadits di atas, terlihat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan jamak shalat di kota Madinah tanpa alasan khusus. Tidak ada penjelasan yang sah mengenai alasannya, kecuali penjelasan dari Ibnu Abbas bahwa "Nabi bermaksud untuk tidak menyusahkan satu pun dari umatnya." Suatu prinsip menyatakan bahwa seorang perawi lebih mengetahui maksud hadits yang dia riwayatkan.

Hadits tersebut merupakan hadits yang *shahih*, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadits 705. Dalam Sunan Abu Daud dengan nomor hadits 1025, seluruh perawi yang meriwayatkan hadits tersebut memiliki kualifikasi sebagai perawi yang terpercaya (*tsiqah*), jujur (*shaduq*), hafal Hadits (*hafidz li al-Hadits*), dan memiliki pengetahuan (*ahl 'ilm*). Keseluruhan penilaian terhadap nilai perawi dalam jalur Abu Daud, bersama dengan adanya *mu'ashsharah* dan *liqa'*, menunjukkan bukti bahwa sanad ini bersambung dari mukharrij hingga Nabi Muhammad. Selain itu, dari segi jumlah perawi, menunjukkan bahwa hadits tersebut termasuk dalam kategori hadits ahad yang memiliki kedudukan yang kuat (Mutakin, 2017).

Menurut penjelasan-penjelasan tersebut, ajaran Islam pada dasarnya tidak pernah menekan dan memberatkan pengikutnya pada suatu kewajiban atau pelarangan. Islam tidak akan membebani para pengikutnya melebihi kapasitas kemampuan mereka. Allah menjelaskan dalam Q. S. al-Hajj ayat 78 : "*Wamaa ja'ala 'alaikum fii ad- Diini min haraj*". "Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak pernah

memberikan kesulitan atau membuat kesusahan bagi kamu dalam agama." Oleh karena itu, Allah juga mengatakan dalam beberapa ayat-Nya bahwa dalam kesulitan pasti ada terdapat suatu kemudahan. Diantaranya Q.S. al-Baqarah ayat 185: "Yuriidullahu bi kumu al-yusra, walaa yuriidu bi kumu al-'usra". "Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." Dan Q. S. al- Insyirah ayat 5-6 : "Fainna ma'a al-'usri Yusra, inna ma'a al-'usri Yusra". "Karena sesungguhnya ada kemudahan setelah kesulitan. Sesungguhnya ada kemudahan setelah kesulitan".

Selain berdasarkan al-Qur`an dan hadits, terdapat pula kaidah-kaidah fiqih ketika terjadi *masyaqqah*, para ulama membuat suatu rumusan kaidah *fiqhiyyah* المشقة التجلب التيسير "situasi keadaan yang sulit dapat menjadi lebih mudah". Kaidah *fiqhiyyah* ini adalah *dasher* paling utama dan penting dari sumber *syariah*. Sebagian besar dispensasi *syariah* membolehkannya didasari oleh kaidah tersebut (Abbas, 2004). Kata *syaaqqaqa – yusyaqqiqu* merupakan asal dari kata *al- Masyaqqah*, yang menurut arti bahasanya adalah *al- Ta'ab* yang berarti "keberatan, kesulitan, kesusahan, dan kesukaran" (Munawwir, 2007). Adapun *al- Taysir* asal katanya adalah *yassara*, yang artinya "kemudahan atau gampang" (Munawwir, 2007).

"Pada hukum yang dalam penerapannya memberikan kesulitan bagi seorang yang berkewajiban, baik bagi dirinya maupun lingkungannya, syariat akan memberikan kemudahan sehingga beban tersebut dapat ditanggung dengan kemampuan tanpa menimbulkan kesulitan dan kesukaran" (Abbas, 2004).

Ada tujuh jenis macam kesulitan dalam ilmu fiqih yang dapat menyebabkan suatu kemudahan: karena *safar* (sedang melakukan perjalanan), karena situasi sakit, sebab situasi terpaksa yang dapat membahayakan pada kehidupannya, sebab lupa (*al- Nisyan*), sebab tidak mengetahui (*al- Jahlu*), karena kesulitan yang umum sering terjadi, serta ketidakmampuan untuk melakukan tindakan hukum (*al-Naqshu*) (Djazuli, 2006).

Ada beberapa jenis bentuk izin atau dispensasi *syar'i* yang diterapkan pada masalah-masalah fikih menurut kaidah ini. Salah satunya adalah dispensasi dengan cara mendahulukan, juga dikenal sebagai *rukshatu taqdim* yakni *syar'i* memberi izin dengan mendahulukan tanggungan yang tidak tepat pada waktunya. Seperti memajukan pelaksanaan shalat Ashar pada waktu Dzuhur atau shalat Isya` pada waktu Maghrib, yang disebut melakukan jamak *taqdim*. Dan dispensasi dengan mengakhirkan, atau juga dikenal sebagai *rukshatu ta`khir* yakni *syar'i* memberi izin dengan cara mengakhirkan kewajiban dari waktunya. Misalnya, memberi izin untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat Dzuhur di waktu Ashar atau shalat Maghrib di waktu Isya` ketika mengalami kesulitan selain karena *safar*, seperti karena suatu kesibukan, kemacetan lalu lintas, dan hajatan (*walimah*) (Abbas, 2004).

Semua hal itu menunjukkan kemudahan yang diberikan Allah kepada mereka yang tidak dapat melakukan shalat pada waktunya. Namun, bagi mereka yang dapat melakukan shalat pada waktunya, mereka diharuskan untuk melakukan shalat sesuai waktunya. Hal ini disebabkan oleh keteraturan dan ketetapan waktu serta pelaksanaan masing-masing dari shalat fardu lima waktu. Tidak dapat diubah atau dimodifikasi dan memiliki batasan waktu awal dan akhir/habis yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Q.S. An-Nisa` ayat 103: "inna ash-

shalaata kaanat 'ala al-mukminiina kitaaban mauquuta" yang menjelaskan bahwa shalat merupakan kewajiban yang memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman.

Namun, untuk menghindari kesulitan bagi umat atau pengikut Nabi Muhammad, Allah memberikan suatu *rukshah*/keringanan kepada umat muslim. Salah satu keringanan ini adalah mereka dapat menjamak shalatnya yang dalam dua waktu bisa dilaksanakan sekaligus pada satu periode waktu dengan beragam alasan, termasuk: a) Berada di Arafah dan Muzdalifah. b) Sedang melakukan perjalanan atau *safar*. c) Pada situasi hujan. d) Pada situasi sakit. e) Adanya suatu kepentingan atau hajat (Sabiq, 2011), termasuk seperti ada suatu kesibukan, hajatan dalam *walimah*, kepadatan lalu lintas, dokter yang sedang melakukan operasi, dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, penulis dapat menarik serta menyaring beberapa kesimpulan mengenai hukum menjamak shalat tanpa adanya *safar*, dapat disebabkan berupa adanya suatu kesibukan, hajatan (*walimah*), dan kemacetan lalu lintas. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa menjamak shalat dalam kondisi tersebut atau selain sebab *safar* dibolehkan, dengan ketentuan tidak dijadikan suatu kebiasaan pada kehidupan sehari-harinya dan hanya dilakukan dalam keadaan waktu tertentu. Hanya saja yang juga harus dipahami bahwa sebab *kedharuratan* ini tidaklah bersifat mutlak. Dalam artian, jika mampu untuk shalat pada waktunya tanpa dijamak, maka hal itu lebih utama dan harus dilakukan. Dengan kata lain, apabila seseorang atau *mukallaf* masih mempunyai waktu kesempatan untuk melaksanakan shalat pada ketentuan waktunya, maka laksanakanlah shalat dengan tepat waktu serta dengan penuh kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadits.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ditemukan dalil yang secara tegas membolehkan menjamak shalat selain *safar* (sedang bepergian) atau dikarenakan ada suatu kesibukan, kemacetan lalu lintas, hajatan (*walimah*). Alasan membolehkannya yakni dalil hadits shahih Muslim yang diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. bahwa ketika di Madinah dan tidak sedang *safar*, Rasulullah menjamak shalat fardhu tidak dalam suatu keadaan takut dan tidak dalam keadaan hujan. Kemudian dalam Sunan Abu Daud, seluruh perawi yang meriwayatkan hadits tersebut memiliki kualifikasi sebagai perawi yang tepercaya (*tsiqah*), jujur (*shaduq*), hafal Hadits (*hafidz li al-Hadits*), dan memiliki pengetahuan (*ahl 'ilm*), dan bersambung dari jalur mukharrij sampai kepada Rasulullah. Selain itu, dari segi jumlah perawi, menunjukkan bahwa hadits tersebut termasuk dalam kategori hadits *ahad* yang memiliki kedudukan yang kuat.

Maka dari itu sebagian ulama membolehkan melaksanakan jamak shalat ketika ada suatu kesibukan selain *musafir* (sedang dalam perjalanan) itu dapat dilaksanakan jika kondisi darurat tidak dapat dihindari, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak dijadikan sebagai rutinitas atau kebiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Dikaitkan dengan saat sekarang ini keadaan tersebut sebagai bentuk *masyaqqah* atau *dharuriyat* bila *uzdur* tersebut tidak dapat lagi dihindarkan, dengan catatan tidak

mempermudah segalanya tanpa adanya arahan atau pedoman yang jelas sehingga dapat melakukan jamak shalat, baik secara *taqdim* maupun secara *ta'khir*. Dan permasalahan ini didukung dengan kaidah *fiqhiyyah* yakni: "*al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*" keadaan yang menyulitkan itu dapat mendatangkan kemudahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. (2004). *Qawa'id Fiqhiyyah: Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- al-Anshari, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Ramli. (2008). *Ghayah al-Bayan Syarh Zubad ibn Ruslan*. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiah.
- Al-Ju'fi, al-Imam Abi 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah ibn Bardzabah al-Bukhari. (2004). *Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qardhawi, Yusuf. (1994). *Min Hady al-Islam Fatawa al-Mu'ashirah*. Manshurah: Dar al-Wafa' al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'. Jilid. Ke-I.
- al-Tirmizi, Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah. (t.th). *Bab Ma Ja'a fi al-Jam'i baina al-Shalatain fi al-Hadhr*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amri, T. (2014). Waktu Shalat Perspektif Syara'. *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 16, No. 3.
- Ba'lawi, Abdurrahman bin Muhammad. (t.th). *Bughyat al-Murtasyidin*. tp: Dar al- Fikr. Juz. 1.
- Daud, Abu. (t.th). *Sunan Abu Daud*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah. Juz. II.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. Cet. 1.
- El-Majid, Alimin. Koto. (2006). *Tuntunan Safar*. Jakarta: Sahara Publishers.
- Husnan, Djaelan. (2013). *Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Wakaf Baitussalam Billy Moon.
- Jaziri, Abd. al- Rahman. (1996). *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*. Penerjemah Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Fikih Empat Mazhab, Cet. I. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslim, I. (t.th). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Mutakin, A. (2017). Menjama' Shalat Tanpa Halangan : Analisis Kualitas Dan Kuantitas Sanad Hadits. *kordinat : Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi*, vol. XVI No. 1 April , 87-106.
- Sabiq, al-Sayyid. (2011). *Fikih Sunnah*. Penerjemah Khairul Amru Harahap dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing. Cet. 3.
- Saqqaf, S. A. bin S. A. as. (n.d.). (t.th). *Tarsyih al Mustafidin bi Tausihi Fath al Mu'in*. Mesir: Dar Ihya Arabiyah.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.